



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
TANGGAL 27 -29 NOVEMBER 2023
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
KE BANDUNG, JAWA BARAT**

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republikn Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.

B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

No.	No. Angg	Nama	Jabatan/Fraksi
1.	A-431	drh. H. Slamet	Ketua Tim /FPKS
2.	A-111	Ir. Endro Hermono, .M.B.A.	Anggota/FPGerindra
3.	A-171	Ono Surono, S.T.	Anggota/FPDIP
4.	A-138	H. Irmadi Lubis	Anggota/FPDIP
5.	A-406	H. Sulaeman L. Hamzah	Anggota/FPNasdem
6.	A-537	H. Santoso, S.H., M.H	Anggota/FPDemokrat

D. Jadwal Kegiatan

No	WAKTU	ACARA	KET.
1.	RABU, 29 NOVEMBER 2023		
	07.00 WIB	Anggota berangkat dengan menggunakan kendaraan pribadi dan langsung bergabung di tempat pertemuan	

10.00 – 12.00	Pertemuan dengan: 1. Pj Gubernur Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya, 2. Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Barat, 3. Komandan Lanal Bandung, 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon, 5. Akademisi Fakultas Hukum dan Akademisi Prodi Ilmu Hubungan Internasional UNPAD, 6. Akademisi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, 7. Akademisi Fakultas Hukum dan Akademisi Prodi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan	Tempat pertemuan: Kantor Gubernur Prov. Jabar
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	
13.30 WIB	Tim Kunjungan Kerja Kembali ke Jakarta	
Catatan : Jadwal bersifat tentatif dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah		

II. ISI LAPORAN

1. Kepala Biro Provinsi Jawa Barat

- Bahwa produk hukum yang ada saat ini masih banyak tumpang tindih kewenangan berikut dengan peraturan-peraturan turunannya.
- Pemanfaatan laut beranekaragam dan untuk itu perlu undang-undang tersebut dapat mengakomodir segala kebutuhan yang ada terkait dengan laut.
- Termasuk mengenai penegakan hukum dan di laut juga diperlukan kejelasan karena terdapat pembagian kewenangan sesuai dengan batas mil yang ada, dan terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, kemudian pemerintahan daerah.

2. Masukan dari DKP PSDKP

- Kondisi saat ini di wilayah laut yang di Jawa Barat banyak merupakan Kawasan migas.
- Aktivitas yang paling banyak dilakukan kaitannya dengan kelautan dilakukan oleh para nelayan.
- Adapun dalam pandangan kami realisasi pembagian kewenangan untuk 0-12 mil perizinan yang dibawah 12 mil ini masih dari kelautan seluruh perizinannya hal ini menjadi kendala bagi kami.
- Kemudian terkait kewenangan, terkait kewenangan laut ini dimiliki banyak pihak, dan ini menyulitkan koordinasi dan sinergitasnya. Ke depan kita perlu memikirkan perlunya ada single agency multi task. Kemudian terkait beberapa hal yakni pelibatan masyarakat pengawas, di Jawa Barat hal ini merupakan bantuan yang utama.
- Selanjutnya, problematika laut di Jawa Barat ini bukanlah hanya terkait aktivitas migas semata, namun ada juga persoalan aktivitas penanaman kabel bawah laut.

3. Komandan Lanal Bandung

- Terkait dengan Bakamla, Lembaga ini sejatinya merupakan Lembaga yang digagas dan merupakan bentukan dari kementerian polhukham, dari dulunya bakorkamla.
- Situasi saat ini terkait penanganan permasalahan kelautan kita ketahui bahwa ada banyak sekali hambatan terutama dari kurang lebih 13 k/l yang berkecimpung di dalamnya.
- Adapun selain pilihan single agency kita juga dapat mempertimbangkan multi agency. Di Australia itu coast guard nya itu gabungan dari gabungan dari instansi-instansi bukan satu instansi tunggal.
- Kami sepakat bahwa Bakamla itu untuk mengkoordinasi namun bukan mengkomandoi. Koordinasi ini levelnya administrasi, asal tidak mengkomando. Walau kita tahu Presiden di tahun 2014, pernah berbicara bakamla adalah sea coast guard.
- Single agency multi task, akan mengganggu stabilitas organisasi yang ada. Apalagi kita ketahui bahwa Bakamla baik SDM dan alutista masih sangat kurang.
- Kemudian namanya sendiri adalah Badan, yang mana dengan kementerian itu berbeda, bukan lembaga yang sudah settle oleh karena itu namanya Badan.
- Hal ini penting karena kami sebetulnya merefersnya ke seperti coast guard nya Australia dimana semua instansi tidak dihapuskan.

4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon

- jika ada revisi uu kelautan, penyebutan instansi jangan hanya menyebut bakamla saja.
- Konsep negara kepulauan, impres 5 tahun 2005, internal water banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing.
- Kami prinsipnya setuju maritime security, terkait dengan pencemaran dan maritime. Antara sisi ekonomi dan keamanan, ini saling terkait, di dalam di asean tujuannya transportasi untuk mensupport ekonomi.
- Kami memandang UU baru nanti perlu juga tambahan hal mengenai sector ekonomi agar faktor ekonomi di laut bisa bersih beraktivitas untuk generasi selanjutnya. UU ini harus ada legacy nya ke depannya.
- Nelayan harus bisa mendapatkan manfaatnya namun tidak dieksploitasi, terkait pengembangan-pengembangan, lalu bagaimana bisa menarik investor, tentu harus ada sektor keamanan.
- Kami secara vertikal kami ikut apa yang diputuskan di kantor pusat, bahwa UU kelautan harus pemnafaatannya jangan sampai laut kita rusak, masyarakat cinta lautan dan tidak merusak.

5. Dari Hubungan Internasional UNPAR

- Ketika berbicara ancaman yang bersifat militeristik, maka peran TNI AL, kejaksaan, perlu ditingkatkan (hal ini penting jika menangani persoalan keamanan tradisional). Namun ancaman bisa juga yang sifatnya non tradisional, yang digital misalnya.
- Ketika berbicara isu keselamatan dan keamanan laut, perlu juga disebutkan peran kementerian luar negeri. Kementerian luar negeri bisa juga mengundang mitra kerja lainnya.
- Ketika berbicara undang-undang ini, perlu juga mengetahui adanya pembagian kewenangan, baik kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Ada hal-hal yang merupakan ranah pemerintah daerah misalnya di RUU ini an ujungnya nanti perlu ada pembagian kewenangan yang lebih jelas.

6. Dari Fakultas Hukum UNPAR

- Saya melihat bahwa dari berbagai masalah yang ada di laut tidak semua jawabannya harus merubah undang-undang, bisa juga semua ini persoalan implementasi semata.
- Persoalan misalnya kewenangan ALKI, begitu juga 7 selat misalnya penanganan antara selat malaka dengan selat lainnya, belum lagi internal waters, dan laut pedalaman.
- Terkait multy agency single task, memang saya rasa tidak mungkin diserahkan kepada 1 lembaga untuk mengatasi semua masalah yang ada. Namun saya melihat perlu adanya persoalan koordinasi antara K/L yang ada sehingga dapat bekerja sama.
- Adapun tetap saya melihat bukanlah problem itu harus diselesaikan dengan membuat undang-undang baru saja. Apabila ada persoalan koordinasi maka yang diperbaiki adalah koordinasinya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. Perlu dibentuk *coast guard* yang nantinya dapat mengkoordinasikan seluruh K/L yang terlibat saat ini di dalam pengamanan laut.
- B. Revisi UU Kelautan harus bersifat holistic mengandung banyak hal.

IV. SARAN/REKOMENDASI

Perlunya untuk dibentuk RUU tentang Kelautan yang dapat menjadi solusi bagi problematika koordinasi antar lembaga untuk keamanan laut Indonesia.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 November 2023. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Jakarta, 29 November 2023
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus RUU tentang Kelautan
Provinsi Jawa Barat,

drh. H. Slamet

A-431